



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.853, 2015

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Pusat
Pembiayaan Pembangunan Hutan. Tarif
Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2012;
 - b. bahwa Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Menteri Kehutanan melalui Surat Nomor: S.260/Menhut-II/2014 tanggal 6 Juni 2014 telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan

Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan;

- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pengguna jasa untuk pembiayaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- (2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat;
 - b. Pembangunan Hutan Rakyat;
 - c. Pembangunan Hutan Desa;
 - d. Pembangunan Hutan Kemasyarakatan;
 - e. Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu;
 - f. Pemeliharaan Tanaman;
 - g. Pengayaan Tegakan di Hutan Produksi dengan Teknik Silvikultur Intensif; dan
 - h. Restorasi Ekosistem.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Pinjaman; dan
- b. Tarif Layanan Bagi Hasil.

Pasal 3

Tarif Layanan Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Pinjaman kepada Badan Usaha;
- b. Tarif Pinjaman kepada Masyarakat; dan
- c. Tarif Pinjaman kepada Lembaga Perantara.

Pasal 4

- (1) Tarif Pinjaman kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dikenakan kepada badan usaha berbentuk badan hukum dengan tingkat suku bunga per tahun.
- (2) Badan Usaha berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta berbadan hukum, dan/atau perusahaan patungan BUMN dengan badan usaha swasta berbadan hukum/koperasi primer yang bergerak di bidang kehutanan.

Pasal 5

- (1) Tarif Pinjaman kepada Badan Usaha dengan tingkat suku bunga per tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dikenakan sebesar BI *rate* pada saat perjanjian pinjaman/akad kredit ditambah 4% (empat persen) per tahun maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pinjaman, pengembalian pokok pinjaman, pembayaran bunga pinjaman, sanksi, peninjauan kembali pinjaman, dan denda diatur dalam perjanjian pinjaman antara Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penerima pinjaman/debitur.